



**Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Melalui
Penetapan Pengadilan Setelah Keluarnya
Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Nora Zahiatus Safira

11000119130445

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**“Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Melalui
Penetapan Pengadilan Setelah Keluarnya
Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014”**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

NORA ZAHIATUS SAFIRA

NIM 11000119130445

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H.,M.H.
NIP 196212091987031001

Dosen Pembimbing II



HERNI WIDANARTI, S.H.,M.H.
NIP 196307081989032001

HALAMAN PENGUJIAN

**Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Melalui Penetapan
Pengadilan Setelah Keluarnya Putusan
MK No. 68/PUU-XII/2014**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


Nora Zahiatu Safira

NIM 11000119130445

Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal 13 September 2023

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H.,M.H.

NIP 196212091987031001

Anggota Penguji I



HERNI WIDANARTI, S.H.,M.H.

NIP 196307081989032001

Anggota Penguji II



MUHYIDIN, S.Ag.M.Ag.MH.

NIP 197503092003121002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.,M.H.

NIP 1984070920081210002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan Judul **“Keabsahan Perkawinan Beda Yang Dilakukan Melalui Penetapan Pengadilan Setelah Keluarnya Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014”** adalah benar-benar tidak pernah diajukan atau dipublikasikan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu Perguruan Tinggi lain sepanjang sepengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 29 Agustus 2023



Nora Zahiatu Safira
NIM 11000119130445

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

“Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan”

(Idgitaf)

“you are kind, you are smart, you are important”

(Abeline Clark, The Help movie)

Persembahan

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih, saya persembahkan karya ini untuk Ibu saya yang telah berjuang memberikan saya kehidupan yang layak, kepada almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan kepada orang-orang yang menunggu kelulusan saya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum skripsi dengan judul **“Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Melalui Penetapan Pengadilan Setelah Keluarnya Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014”**. Penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Karya ini tentunya tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah andil dalam pembuatan skripsi ini:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Sulistyawan, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;
4. Bapak Muhydin, S.Ag,M.Ag.M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
5. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si selaku dosen wali penulis yang selama keberjalanan perkuliahan telah membantu penulis;

6. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing, mengarahkan, bahkan mengorbankan banyak waktunya demi membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karena kebaikan beliau, penulis mendapatkan banyak ilmu dan pembelajaran yang sangat berharga;
7. Ibu Herni Widanarti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II, dengan kesabaran dan kelembutan hatinya telah membimbing, mengarahkan, memberikan nasihat, dan seringkali mengajak untuk berdiskusi agar penulis memiliki wawasan yang lebih luas. Tanpa beliau, penulis hampir putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Arlandi Triyogo, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah bersedia untuk melakukan wawancara demi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Ahmad Nurcholis, selaku Koordinator Program Konseling dan Advokasi Keluarga Harmoni pada Lembaga Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan pengambilan data dan bersedia meluangkan waktunya guna melakukan wawancara;
10. Ibu Bintang Juara Puspita, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan pengambilan data dan bersedia meluangkan waktunya guna melakukan wawancara;
11. Ibu Khusnul Khotimah dan Bapak Suyatno, selaku Orang Tua penulis yang selalu memberikan dukungan materiil dan moril berupa kasih sayang, nasehat,

serta doa yang tiada hentinya dalam mengiringi setiap langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

12. Dian Nafisah, Faradisa Amalda, selaku sahabat penulis, yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis, selalu memberikan doa terbaik kepada penulis, bersedia menumpangi kos, dan membantu penulis mengoreksi hal-hal kecil dalam penulisan hukum ini karena penulis seringkali lalai terhadap hal-hal kecil;
13. Seluruh sahabat penulis, Miftakhul Jannah, Isna Rachma, Kartika Dwi Ajeng, Tsania Rahmasari, Febrinanda Salsa, Fiona Mazanda, Abel Roja, Anggun Kharisma, Septi Setiawati, Faradhilla Yusticia, Laily Rahmawati, Faradisa Diandra, Fadia Sekala, Nadia Nuhaaputri dan Irfan Darmawan, yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis, selalu menemani, mendengarkan keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi, menjadi tempat bertukar pikiran, selalu memberikan doa terbaik kepada penulis, dan memberikan dukungan serta motivasi ketika penulis putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-teman UKM-F KRD dan UKM-F Gema Keadilan, yang telah mengukir cerita indah bagi penulis, karenanya penulis dapat belajar banyak hal selama masa perkuliahan;
15. Diri saya sendiri, Nora Zahiatus Safira, yang selalu berpikir bahwa akhir dari sebuah cerita adalah happy ending jika belum happy maka belum ending, yang telah berjuang melewati setiap arus kehidupan hingga pada akhirnya sampai pada titik ini. Selamat untuk diriku sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan didalamnya karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, 29 Agustus 2023

Penulis,

Nora Zahiatus Safira

NIM 11000119130445

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. KERANGKA PEMIKIRAN	11
D. TUJUAN PENELITIAN.....	13
E. MANFAAT PENELITIAN.....	13
F. METODE PENELITIAN.....	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Sumber dan Jenis Data	16
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	21
6. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN	24
1. Pengertian Perkawinan	24
2. Tujuan Perkawinan.....	29
3. Asas-asas Perkawinan	30
4. Syarat Sahnya Perkawinan	31
5. Akibat Hukum Perkawinan	33

B.	TINJAUAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA	37
1.	Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	37
2.	Perkawinan Beda Agama Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	38
3.	Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	39
4.	Perkawinan Beda Agama Setelah Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 ..	40
5.	Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	42
6.	Perkawinan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia	43
C.	TINJAUAN UMUM PENCATATAN PERKAWINAN.....	45
	BAB III	49
	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A.	PERKAWINAN BEDA AGAMA SETELAH PUTUSAN MK NO. 68/PUU-XII/2014.....	49
1.	Isi Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 Tentang Penolakan <i>Judicial Review</i> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	49
2.	Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan Beda Agama Masih Dapat Dilakukan di Indonesia Setelah Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014	56
B.	KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN MELALUI PENETAPAN PENGADILAN.....	88
1.	Perkawinan Beda Agama Yang Berhasil Dicatat Melalui Penetapan Pengadilan Setelah Keluarnya Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014	88
2.	Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Melalui Penetapan Pengadilan Ditinjau Dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	98
	BAB IV	121
	PENUTUP.....	121
A.	KESIMPULAN	121
B.	SARAN	123
	DAFTAR PUSTAKA	124
	LAMPIRAN.....	130

ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan isu yang belum memiliki kepastian hukum mengenai keabsahannya. Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 68/PUU-XII/2014 tentang *uji materiil* terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1974 semakin menguatkan peran agama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan terhadap isu perkawinan beda agama bahwasanya keabsahan perkawinan diserahkan kepada aturan masing-masing agama, dalam hal ini Negara tidak dapat memberikan legitimasi terhadap perkawinan beda agama. Idealnya putusan tersebut dapat menjadi acuan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam praktiknya, perkawinan beda agama masih terus berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perkawinan beda agama masih dapat terjadi di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan bagaimana keabsahannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 jarang sekali digunakan oleh Hakim dalam memutus permohonan perkawinan beda agama, oleh karena itu setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, perkawinan beda agama masih banyak terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan juga oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya jumlah perkawinan beda agama, seperti faktor internal yang berasal dari individu yaitu adanya hubungan batin dan rasa saling cinta, saling berpegang teguh terhadap agama masing-masing, mendapat dukungan dari lingkungan, serta kurangnya pemahaman mengenai hukum perkawinan dalam agama. Selain itu, terdapat faktor lain berupa keberagaman masyarakat Indonesia, Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa aturan dan putusan yang menguatkan perkawinan beda agama, adanya Lembaga Indonesian Conference of Religion and Peace (ICRP) yang mengadvokasi perkawinan beda agama dan adanya Kantor Catatan Sipil yang bersedia mencatatkan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Indonesia dengan cara melalui Penetapan Pengadilan. Namun perkawinan tersebut hanya memenuhi syarat administratif. Oleh karena itu, perkawinan beda agama melalui Penetapan Pengadilan adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Penetapan Pengadilan, Putusan MK No.68/PUU-XII/2014

Abstract

Interfaith marriage is an issue that does not yet have legal certainty regarding its validity. However, the Constitutional Court through its Decision No. 68/PUU-XII/2014 concerning material review of Article 2 paragraph (1) of Law Number 1974 further strengthens the role of religion in determining the validity of a marriage. The Constitutional Court emphasized the issue of interfaith marriages that the validity of marriages is left to the rules of each religion, in this case the State cannot provide legitimacy to interfaith marriages. Ideally, this decision can be a reference in the life of the nation and state. However, in practice, interfaith marriages still continue. This research aims to find out the reason why interfaith marriages can still occur in Indonesia after the Constitutional Court decision and how their validity.

The approach method used in this research is Empirical Juridical by using descriptive analytical research specifications. The types of data used are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of literature studies, then the data is analyzed with qualitative methods to find answers to the problems raised in this research.

Based on the research results, Constitutional Court Decision No. 68/PUU-XII/2014 is rarely used by Judges in deciding applications for interfaith marriages, therefore after the publications of the Constitutional Court Decision, interfaith marriages still occur in Indonesia. This is also caused by several factors that can affect the large number of interfaith marriages, such as internal factors originating from individuals, namely the existence of inner relationships and mutual love, mutual adherence to each other's religions, support from the environment, and lack of understanding of the law of marriage in religion. In addition, there are other factors in the form of the diversity of Indonesian society, human rights, there are several rules and decisions that strengthen interfaith marriages, the existence of the Indonesian Conference of Religion and Peace (ICRP) Institute that advocates for interfaith marriages and the existence of Population and Civil Registration Agency that is willing to register interfaith marriages. Interfaith marriages can be registered in Indonesia through a Court ruling. However, such marriages only fulfill administrative requirements. Therefore, an interfaith marriage through a Court Ruling is invalid because it does not fulfill the legal requirements in Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974.

Keyword: *interfaith marriage, court ruling, Constitutional Court Decision No. 68/PUU-XII/2014*